BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Penghitungan pajak atas PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Bhawana Prasasta adalah sebagai berikut : Penghasilan neto, Penghasiloan Tidak Kena Pajak (PTKP), Penghasilan Kena Pajak (PKP), Pajak Terutang.

   Hambatan yang dihadapi dalam penghitungan pajak antara lain karena keterlambatan penyerahan data yang bersangkutan dengan pajak (penghasilan perbulan setiap karyawan) dari bagian lain, akibatnya penghitungan pajak mengalami keterlambatan.

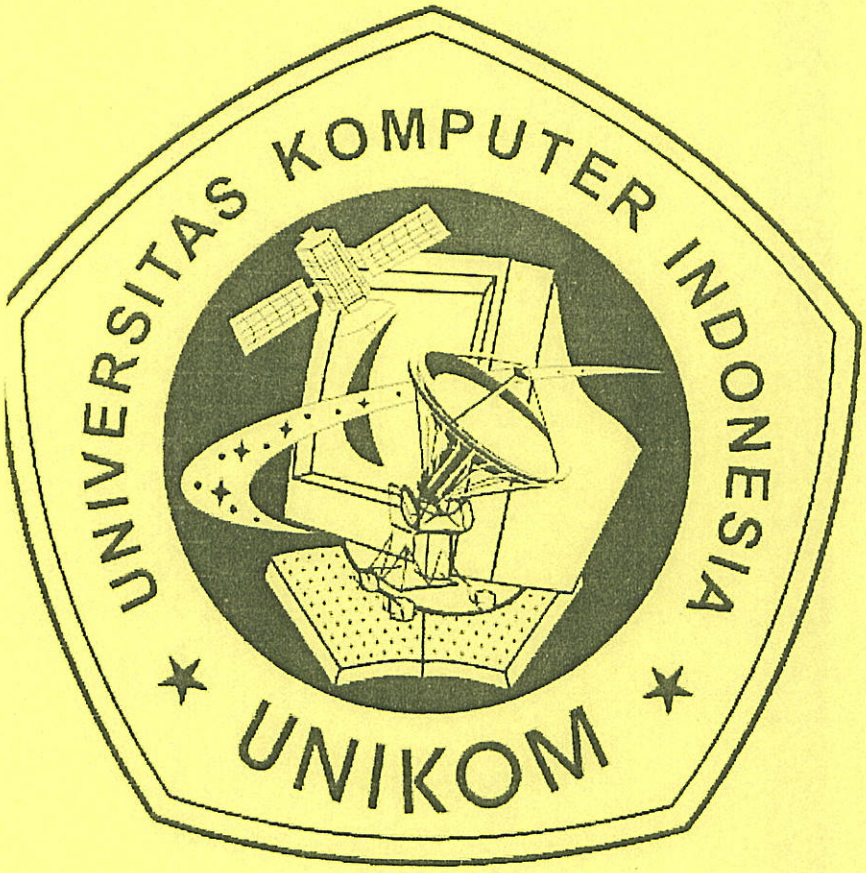
2. Pelaporan pajak atas PPh pasal 21 yang dilakukan oleh PT. Bhawana Prasasta atas pajak tersebut di Kantor Pos dan Giro, melakukan pelaporan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan akan mendapatkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dari KPP.

   Sebelum melakukan pelaporan pajak, dilakukan pengisian pajak yang dilihat dari bukti transaksi atau faktur, yang urutan pengisiannya sebagai berikut : Pengisian SPT PPnBM, Pengisian PPh pasal 21, Pengisian PPh pasal 25.

   Hambatan yang dihadapi dalam pelaporan pajak antara lain yaitu, akibat keterlambatan dalam penghitungan pajak, secara otomatis pelaporan pajak akan mengalami keterlambatan, sedangkan bila pelaporan pajak ke KPP terlambat akan mendapat sanksi perpajakan.

4.2 Saran

1. Untuk menghindari keterlambatan dalam penghitungan pajak sebaiknya para karyawan lebih meningkatkan kedisiplinan dalam bekerja, agar penyerahan data yang bersangkutan dengan pajak dari bagian lain dapat diserahkan ke bagian perpajakan lebih awal.
2. Untuk menghindari keterlambatan dalam pelaporan pajak sebaiknya penghitungan pajak dilakukan secepatnya agar pelaporan pajak bisa dilaksanakan lebih awal dan untuk menghindari sanksi perpajakan juga antrian yang panjang .


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM